



PUTUSAN

Nomor 110/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paragus Vinci Ricardo Simanjuntak Alias Pak Axello;
Tempat lahir : Huta Baru;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan,
Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara[Rutan] berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2021 Nomor 110/Pid/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 110/Pid/2021/PT MDN tanggal 20 Januari 2021;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Januari 2021 Nomor 110/Pid/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 4 Desember 2020 Nomor: Reg. Perkara PDM-141/L.2.24/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Paragus Vinci Ricardo Simanjuntak Alias Pak Axello, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun tepatnya di depan rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, saksi Iskar Nainggolan bersama-sama dengan saksi Gilbert Marpaung, Sdr. Agustien Rumahorbo dan Sdr. Irwan Siallagan sedang memanggang daging di rumah Sdr. Irwan Siallagan sambil cerita-cerita, dan pada saat itu kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya yang kebetulan rumah terdakwa bertetangga dengan rumah sdr. Irwan Siallagan, dan kemudian pergi ke arah Paparat;
- Selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali lagi ke rumahnya sambil menggas-gas suara knalpot sepeda motornya dan saksi Iskar Nainggolan pun merasa tidak nyaman kemudian saksi Iskar Nainggolan pun menyalakan sepeda motornya dan menjumpai terdakwa ke rumahnya di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun, dan tepatnya di depan rumah terdakwa ketika saksi Iskar Nainggolan masih berada di atas sepeda motornya, lalu datang terdakwa menghampiri saksi Iskar Nainggolan dan mengatakan "macam jago-jago kau datang kemari" sembari hendak menyulut rokok yang dipegangnya ke arah wajah saksi Iskar Nainggolan, dan selanjutnya terdakwa menendang sepeda motor saksi Iskar Nainggolan namun tidak sampai terjatuh kemudian terdakwa memukul/meninju sekitar bagian mata



sebelah kanan dan pelipis pada wajah saksi Iskar Nainggolan sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanannya, dan selanjutnya terdakwa mengambil meja plastik dan melemparkannya ke arah saksi Iskar Nainggolan dan kemudian saksi Iskar Nainggolan mengambil sebuah kursi plastik untuk menangkisnya;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi Iskar Nainggolan mengalami luka pada bagian wajahnya dan mengeluarkan darah dan kemudian dilakukan pemeriksaan medis sesuai dengan surat Visum Et revertum No. 512/VII/PUSK.TD/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kesehatan Puskesmas Tiga Dolok dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Kepala/leher : Tidak ada kelainan;

Dahi : Tidak ada kelainan;

Mata : Terdapat luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka lebam di atas kelopak mata sebelah kanan dan di bawah kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm, mata sebelah kanan tampak kemerahan;

Pipi: Tidak ada kelainan;

Kuping: Tidak ada kelainan

Bibir: Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan;

Dagu: Tidak ada kelainan;

Bahu: Tidak ada kelainan;

Dada: Tidak ada kelainan;

Punggung : Tidak ada kelainan;

Perut : Tidak ada kelainan;

Gigi : Tidak ada kelainan;

Dengan kesimpulan : Luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka lebam di atas kelopak mata sebelah kanan dan di bawah kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm, mata sebelah kanan tampak kemerahan;

Perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 351 Ayat [1] KuHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tertanggal 21 Desember 2020 No. Reg. Perkara PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/L.2.24/Eoh.2/12/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Paragus Vinci Ricardo Simanjuntak Alias Pak Axello telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik kondisi rusak warna biru;
 - 1 (satu) buah meja triplek;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Paragus Vinci Ricardo Simanjuntak Alias Pak Axello tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik kondisi rusak warna biru dan 1 (satu) buah meja triplek dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dariAkte Permintaan Banding Nomor 519/Akta.Bdg/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun ternyata bahwa masing-masing pada

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020 dan begitupun sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa juga pada tanggal 29 Desember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 8 Januari 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Januari 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas [Inzage] Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing tanggal 29 Desember 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Jelas, Tidak Lengkap dan tidak cermat sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d)

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, bahwa Surat Dakwaan yang dimaksud dengan Lengkap adalah Surat Dakwaan itu diharuskan memuat semua unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terurai didalam fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan. Secara materiil surat Dakwaan dinyatakan telah memenuhi syarat, apabila surat Dakwaan tersebut telah memenuhi gambaran yang utuh tentang :

1. Tindak Pidana yang dilakukan;
 2. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
 3. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
 4. Bilamana/Kapan Tindak Pidana Dilakukan;
 5. Bagaimana Tindak Pidana Tersebut Dilakukan;
 6. Akibat Apa yang ditimbulkan Tindak Pidana Tersebut (delik materiil);
 7. Apa yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana Tersebut (delik-delik tertentu);
- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, menguraikan peristiwa tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak memuat tempat tindak pidana secara akurat dan tidak memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sejatinya unsur – unsur tindak pidana harus dihubungkan dengan fakta-fakta jalannya peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Pasal 351 ayat 1 KUHP yang dilanggar, sebagai berikut :
 - Dalam Dakwaan Penuntut Umum, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi Korban Iskar Nainggolan bersama saksi Gilbert Marpaung, sdr.Agustuen Rumahorbo dan sdr.Irwan Siallagan sedang memanggang daging di rumah sdr. Irwan Siallagan dan cerita-cerita, pada saat itu kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya yang kebetulan rumah terdakwa bertetangga dengan rumah sdr. Irwan Siallagan dan kemudian terdakwa pergi ke arah Parapat;
 - Bahwa Penuntut umum dalam Surat Dakwaan tidak menerangkan yang sebenarnya menurut pengakuan pemohon Banding. Bahwa Saksi Korban Iskar Nainggolan memanggang daging sambil minum – minum tuak beralkohol yang dapat memabukan bersama saksi Gilbert Marpaung, sdr.Agustuen Rumahorbo dan sdr.Irwan Siallagan dan cerita-cerita pada saat itu kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motornya yang kebetulan rumah terdakwa bertetangga dengan rumah sdr. Irwan



Siallagan dan kemudian terdakwa pergi ke arah Parapat. Maka Dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak sesuai dengan fakta;

- Bahwa Pemohon Banding bukan bertetangga dengan sdr. Irwan Siallagan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi rumah orangtua Pemohon Banding bertetangga dengan sdr. Irwan Siallagan, sedangkan jarak rumah sdr Irwan Siallagan dengan Pemohon Banding sekitar 500 meter. Dimana Pemohon Banding sedang berkumpul dengan keluarga di rumah orangtua pemohon banding tempat pemohon banding menggagas-gas sepeda motornya bukan di rumah pemohon banding menggagas-gas sepeda motor. Maka Dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak sesuai dengan fakta;
 - Selanjutnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum menyatakan, beberapa saat kemudian, terdakwa datang kembali lagi kerumahnya sambil menggagas-gas suara knalpot sepeda motornya dan saksi korban Iskar Nainggolan merasa tidak nyaman kemudian saksi korban Iskar Nainggolan pun menyalakan sepeda motornya dan menjumpai terdakwa ke rumahnya di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Dan tepatnya di depan rumah terdakwa ketika saksi korban Iskar Nainggolan masih berada di atas sepeda motornya, lalu datang terdakwa menghampiri saksi Iskar Nainggolan dan mengatakan “ Macam jago-jago kau datang kemari sembari hendak menyulutkan rokok yang dipegangnya ke arah wajah saksi Iskar Nainggolan;
- Dan kemudian Terdakwa menendang sepeda motor saksi Iskar Nainggolan namun tidak sampai terjatuh kemudian terdakwa memukul/meninju sekitar bagian mata sebelah kanan dan pelipis pada wajah saksi Iskar Nainggolan sebanyak 2 (dua) kali dengan kepala tangan kanannya, selanjutnya terdakwa mengambil meja plastik dan melemparkannya kearah saksi Iskar Nainggolan dan kemudian saksi Iskar Nainggolan mengambil sebuah kursi plastik untuk menangkisnya;
- Bahwa dalam Surat Visum et Repertum nomor : 512/VII/PUSK.TD/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan dalam kesimpulan tidak ada luka bakar akibat sulutan api rokok, maka keterangan Saksi Korban Iskar Nainggolan adalah Bohong yang menyatakan menyulut api rokok ke wajah saksi korban;
 - Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyatakan terdakwa mengambil meja plastik dan melemparkannya ke arah saksi korban dan kemudian saksi korban mengambil sebuah kursi plastik untuk

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



menangkisnya. Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan meja plastik menjadi barang bukti akan tetapi hanya mengajukan 2 (dua) barang bukti : 1 (satu) buah kursi plastik kondisi rusak warna biru dan 1 (satu) buah meja triplek, bahwa keterangan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak benar yang menyatakan terdakwa melemparkan sebuah meja plastik kepada saksi korban. Maka Dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak sesuai dengan fakta;

- Bahwa pemohon banding berada di rumah orangtuanya sedang berkumpul dengan keluarganya, bahwa rumah pemohon banding (terdakwa) yang menjadi tempat kejadian perkara berjarak sekitar 500 meter dari rumah orangtua pemohon banding. Bahwa pemohon banding menggas-gas sepeda motornya di halaman rumah orangtuanya dan pergi meninggalkan rumah orangtuanya bersama Florika Sianturi isteri Pemohon Banding menuju rumah mereka. Tidak lama kemudian Saksi korban menyalakan sepeda motornya menyusul ke rumah pemohon banding di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungu;
- Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum, menyatakan saksi korban menyusul ke rumah pemohon banding, akan tetapi Penuntut Umum dalam dakwaan tidak menyebutkan jarak rumah orangtua pemohon banding dan tempat saksi korban memanggang daging dan minum-minum tuak yang beralkohol berjarak sekitar 500 meter ke rumah pemohon banding di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Bahwa pemohon banding bersama Florika Sianturi isteri pemohon banding setelah sampai di rumah, tidak beberapa lama kemudian saksi korban yang telah dipengaruhi minuman alkohol masuk ke rumah pemohon banding dengan mendorong pintu;
- Kemudian pemohon banding mengatakan “apa itu, kau ngapain, lalu dijawab saksi korban (Iskar Nainggolan) ”apa maksudmu menggas – gas sepeda motor tersebut“, lalu pemohon banding menjawab “karena merepetnya sepeda motorku jadi ku gas, pulang kau uda tengah malam ini“ lalu Florika Sianturi isteri pemohon banding, juga menyuruh pulang saksi korban;
- Kemudian saksi korban Iskar Nainggolan tetap membentak dengan suara keras lalu mengatakan “yang uda jagonya kau“ sambil mengambil kursi plastik dari dalam rumah kemudian mengangkatnya lalu memukulkan ke arah pemohon banding, lalu pemohon banding spontan mengambil



meja triplek untuk menangkis selanjutnya kursi plastik berwarna biru rusak dan patah yang digunakan saksi korban memukul pemohon banding. Sedangkan meja triplek yang digunakan pemohon banding menangkis pukulan kursi plastik terlepas dari tangan pemohon banding kemudian pemohon banding secara reflek memukul bagian wajah saksi korban IskarNainggolan, sampai berdarah menetes di dalam ruangan rumah pemohon banding, kemudian Florika Sianturi isteri pemohon banding, menangis dan menjerit-jerit sehingga orang-orang sekitar ramai berdatangan untuk melerai. (Video rekonstruksi penyidik terlampir);

I. ANALISA YURIDIS

- Berdasarkan fakta – fakta persidangan yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

1. Adanya Kesengajaan (*dolus*);
2. Adanya Perbuatan;
3. Adanya Akibat Perbuatan;

Ad1. ADANYA KESENGAJAAN

Adanya Kesengajaan dan adanya keinginan bersumber dari kesengajaan;

Ad2. ADANYA PERBUATAN

Dengan adanya Kesengajaan memiliki makna adanya keinginan bersumber dari kesengajaan melakukan perbuatan dengan memukul;

Ad3. ADANYA AKIBAT PERBUATAN

Dengan adanya Kesengajaan memiliki makna adanya keinginan bersumber dari kesengajaan melakukan perbuatan dengan memukul mengakibatkan luka dan rasa sakit;

- Bahwa sangat terang dan jelas Pemohon Banding tidak memenuhi unsur-unsur melakukan penganiayaan dengan sengaja, dan atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka pada saksi korban IskarNainggolan. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim menyatakan Saksi Korban mendatangi rumah Pemohon Banding yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat saksi korban berkumpul memanggang daging sambil minum-minum tuak. Apabila Saksi Korban tidak mendatangi rumah Pemohon Banding dipastikan peristiwa tindak pidana tersebut tidak akan terjadi;



II. KETERANGAN SAKSI BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA

- Saksi korban IskarNainggolan di persidangan memutar balik fakta, mengatakan saksi korban mendatangi terdakwa, dimana dalam kondisi sudah minum tuak lalu saksi korban mengatakan kepada Pemohon Banding "kenapa kau membuat keributan" dimana posisi saksi duduk diatas sepeda motor lalu terdakwa mendekati saksi korban lalu menunjang sepeda motor saksi korban akan tetapi sepeda motor saksi tidak terjatuh kemudian terdakwa mengarahkan rokok ke wajah saksi lalu masih tetap diatas sepeda motor lalu terdakwa menumbuk bagian mata sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangannya selanjutnya mengambil meja plastik hendak melemparkan kearah saksi korban lalu saksi korban mengambil kursi untuk menangkis setelah itu datang orang ramai lalu saksi dibawa ke Puskesmas untuk berobat;
- Pernyataan itu dibantah oleh Pemohon Banding di persidangan dengan mengatakan bahwa saksi korban yang mendatangi rumah Pemohon Banding dan terlebih dahulu saksi korban memukul kursi ke arah Pemohon Banding, lalu Pemohon Banding menangkis dengan mengangkat meja triplek meletakkan di atas kepala pemohon banding, faktanya kursi plastik warna biru telah rusak dan patah akibat bantingan benda keras dilakukan saksi Korban yang hendak memukul kepala pemohon banding. Bahwa meja plastik dalam pengakuan saksi korban tidak ada dalam Barang Bukti, akan tetapi meja triplek yang dijadikan penuntut umum sebagai barang bukti;
- Bahwa dalam peragaan rekonstruksi yang dilakukan penyidik Polsek Tiga Dolok, kursi plastik terletak di dalam rumah dan meja triplek berada di dalam rumah. Dalam peragaan yang diperagakan langsung oleh saksi Korban, bahwa jika pemohon banding mengambil meja triplek dari dalam rumah sedangkan saksi korban mengambil kursi plastik dari dalam rumah, sedangkan pengakuan saksi korban sedang berada di atas sepeda motor di luar rumah, bagaimana mungkin saksi korban secepat mungkin meraih kursi di dalam rumah persis di samping pemohon banding hanya berjarak beberapa centimeter sedangkan jarak saksi korban dari luar rumah dengan jarak hampir mencapai 5 (lima) meter, jelas saksi korban telah berbohong menguraikan keterangannya;

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



- Dalam video peragaan rekonstruksi terlihat ada 2 (dua) adegan reka ulang peristiwa, adegan di dalam rumah dan adegan di luar rumah yaitu di teras rumah. Terlihat posisi penyidik dan pemohon banding sedang di dalam rumah meminta keterangan dimana posisi pemohon banding, isteri pemohon banding dan saksi korban, sedangkan adegan kedua terjadi peragaan reka ulang peristiwa di teras rumah. Penyidik memperagakan sebagai pemohon banding mengangkat meja triplek sedangkan saksi korban mengangkat kursi biru yang telah tusak dan patah di atas kepala melindungi kepala;

Sebelumnya pengakuan saksi korban mengatakan sedang di atas sepeda motor di luar rumah. Dalam peragaan rekonstruksi, penyidik memperagakan sebagai pemohon banding sedang memegang meja triplek hanya berjarak 50 (lima puluh) Centimeter dengan saksi korban yang memegang kursi plastik diletakan di atas kepala, penyidik yang memperagakan sebagai pemohon banding tidak dapat memperagakan melemparkan meja triplek ke arah saksi korban yang hanya berjarak 50 (lima puluh) centimeter, memang peristiwa itu tidak mungkin terjadi melempar meja hanya berjarak 50 centimeter hingga kursi plastik yang melindungi kepala saksi korban patah dan rusak parah;

- Keterangan Saksi Gilbert Marpaung dalam keterangannya di persidangan mengatakan, "kenapa kau gas-gas sepeda motor di depan rumah Siallagan lalu Terdakwa mengatakan "apa urusanmu, kenapa kau datang rumahku ini" sambil menyulut rokok ke arah saksi korban Iskar Nainggolan "saksi Florika Sianturi menarik Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu sempat masuk kedalam rumah akan tetapi keluar lagi lalu menunjang sepeda motor saksi Iskar Nainggolan yang mana sedang duduk akan tetapi sepeda motor tidak terjatuh karena ditahan oleh saksi Iskar Nainggolan lalu Terdakwa langsung menumbuk dibagian mata sebelah kanan dan menumbukkan kembali pipi sebelah kanan kemudian datang orang sekitar untuk melerai dimana Pemohon Banding mengambil meja kayu lalu melemparkan ke arah saksi Iskar Nainggolan dimana saksi Iskar Nainggolan menangkis dengan kursi plastik kemudian saksi Iskar Nainggolan mengeluarkan darah di pipi sebelah kanan lalu dibawa berobat ke Puskesmas Tigadolok;
- Keterangan Saksi Gilbert Marpaung, bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Visum et Repertum Nomor : 512/VII/PUSK.TD/2020 tidak ada menyatakan luka bakar akibat disulut api rokok dibahagian wajah, demikian juga tidak ada hasil visum luka pada pipi akibat benturan tangan maupun benda keras. Bahwa keterangan saksi Gilbert Marpaung telah bertentangan dengan keterangan Saksi Korban yang mengatakan Pemohon Banding melemparkan meja plastik ke arah saksi korban, sedangkan keterangan Saksi Gilbert Marpaung mengatakan Pemohon Banding melemparkan meja triplek kearah saksi korban;
- Keterangan Saksi Florika Sianturi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

Bahwa Saksi melihat kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib di rumah saksi di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib berawal saksi dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi bersama-sama keluarga berkumpul di warung makan di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, lalu sewaktu suami hendak menghidupkan sepeda motor akibat susah hidup lalu suami saksi menggas suara sepeda motor lalu hingga akhirnya sepeda motor bisa hidup lalu saksi naik sepeda motor yang dikendarai suami langsung pergi kearah rumah ditempat kejadian sesampainya dirumah suami saksi memasukkan sepeda motor sewaktu suami hendak menutup pintu lalu saksi melihat adanya 2 (dua) orang yang salah satunya saksi IskarNainggolanmasuk kedalam rumah dimana suami melihat saksi IskarNainggolanmendorong pintu depan rumah lalu suami saksi mengatakan “apa itu, kau ngapain”, lalu dijawab saksi IskarNainggolan.”apa maksudmu menggas – gas sepeda motor tersebut“, lalu suami saksi menjawab “karena merepetnya sepeda motorku jadi ku gas, pulang kau uda tengah malam ini“ lalu saksi juga menyuruh pulang kemudian saksi IskarNainggolan tetap membentak dengan suara keras lalu mengatakan “yang uda jagonya kau“ sambil mengambilkursi plastik dari dalam kemudian mengangkat lalu mengarahkan kearah suami saksi lalu suami spontan mengambil

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



meja kecil menangkis selanjutnya kursi dan meja terlepas dari tangan kemudian suami saksi memukul saksikorban IskarNainggolankemudian saksi menangis lalu datang orang ramai sekitar untuk melerai;

Bahwa posisi saksi tepat diantara suami dengan saksi IskarNainggolan yang mana suami saksi melakukan pemukulan terhadap saksi IskarNainggolan;

Bahwa benar suami saksi melakukan pemukulanterhadap saksi IskarNainggolan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali memukul dan dibagian mana dipukul,dan suami saksi menggunakan tangan kanannya untuk memukul saksi IskarNainggolan;

Bahwa saksi IskarNainggolan membalas pukulan terhadap suami saksi dibagian tangan;

Bahwa suami Saksi tidak ada mengalami luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

- Keterangan Terdakwa di persidangansebagai berikut:Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, ketika itu Terdakwa berada dirumah warung orangtua Terdakwa di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, dimana Terdakwa hendak pulang bersama istri yaitu saksi Florika Sianturikemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu suara sepeda motor Terdakwa merepet kemudian Terdakwa tarik gas panjang kemudian Terdakwa memanggil istri Terdakwa untuk naik ke sepeda motor lalu melintas menuju rumah orangtua Terdakwa untuk mengambil selimut dengan bantal lalu melanjutkan perjalan kearah rumah diSimpang Kawat, setibanya dirumah, Terdakwa mau menutup pintu depan rumah lalu datanglahsaksi IskarNainggolan dengan sepeda motornya kemudian berhenti di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tanyakan "mau ngapain kau", lalu dijawab saksi IskarNainggolan "kenapa kau gas-gas sepeda motormu", lalu Terdakwa jawab

"Kenapa rupanya karena menghidupkan sepeda motorkunya karena sepeda motorku lagi merepet", lalu saksikorban IskarNainggolan mengatakan "kok lain caramu menggas- gas sepeda motormu", lalu Terdakwa jawab "karena merepetnya sepeda motornya supaya bisa jalan", kemudian Terdakwa katakan kembali "Ya udalah pulang lah kau", lalu saksi IskarNainggolan mengatakan "cara menggas sepeda



motormu macam uda jago-jago kau”, kemudian Terdakwa mengatakan “ya udalah gak ada urusanmu”, lalu saksi IskarNainggolan mengambil kursi plastik kemudian mau dipukulkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa cepat mengambil meja triplek yang kecil kemudian Terdakwa tangkis lalu Terdakwa dorongkan meja yang dipegang saksi IskarNainggolan lalu meja terlepas dari tangan saksi IskarNainggolan kemudian Terdakwa sempat didorongkan kedalam rumah lalu Terdakwa pukul saksi IskarNainggolan lalu datang banyak orang untuk meleraikan lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memukul saksi IskarNainggolan dengan kedua kepala tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian sekitar mata sebelah kanan saksi IskarNainggolan;

Bahwa saksi IskarNainggolan sudah memegang kursi plastik lalu hendak di arahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil meja triplek kecil kemudian Terdakwa menangkis sehingga kaki kursi pecah;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi IskarNainggolan guna membela diri Terdakwa yang mana saksi IskarNainggolan sudah masuk kedalam rumah;

Bahwa Terdakwa tidak ada mengalami luka;

Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah kursi plastik kondisi rusak warna biru

1 (satu) buah meja triplek;

II. KEBERATAN KEDUA

Keberatan kedua, Bahwa Florika Sinaturi isteri Pemohon Banding, telah melaporkan Iskar Nainggolan saksi korban yang memaksa masuk ke dalam rumah, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dengan Laporan Polisi, Nomor Pol. : LP/275/VIII/2020/SU/SIMAL tanggal, 28 Agustus 2020. -----(terlampir)

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru membuat pertimbangan tanpa berdasarkan pada system pembuktian dan syarat minimal pembuktian, bahwa dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana keterangan – keterangan saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tidak sinkron dengan barang bukti dan hasil Visum at Repertum, sebagai berikut :

1. Bahwa seseorang yang diserang saat di rumahnya, diperkenankan membela diri dengan melawan si pelaku dalam hal terjadi kontak fisik. Seseorang tidak dapat di hokum karena melakukan perbuatan melakukan pembekaan darurat yang membela diri dari serangan atau ancaman yang melawan hukum.
2. Bahwa Pasal 49 KUHP mengatur dan melindungi orang yang dalam keadaan darurat melakukan pembelaan terpaksa (noodweer) yang berbunyi :
 - (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum
3. Bahwa saksi korban datang ke rumah pemohon banding dan menyerang pemohon banding dengan cara menghempaskan kursi berwarna biru ke arah kepala pemohon banding, selanjutnya secara seponatan pemohon banding menangkis serangan dengan menggunakan kursi triplek yang terletak didekat pemohon banding sehingga mengakibatkan kursi plastik biru mengalami rusak parah tidak bisa terpakai lagi.

Selanjutnya Pemohon Banding memukul dua kali saksi korban yang mengenai bagian wajah sebagaimana tertulis dalam hasil Visum et Repertum. Setelah orang ramai berdatangan, Pemohon Banding menghentikan perkelahian sebagaimana keterangan Saksi Korban dalam persidangan. Bahwa pemohon banding bertindak hanya untuk mempertahankan badannya dari serangan saksi korban
4. Bahwa objek kejahatan yang didakwakan kepada pemohon banding adalah, adanya luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran luka panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka lebam di atas kelopak mata sebelah kanan dan di bawah kelopak mata sebelah kanan tampak kemerahan berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 512/VII/PUSK.TD/2020
5. Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari atau dirawat inap akibat luka

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan. Barang bukti dan bukti Surat yang diajukan pada persidangan yaitu :

- a. 1 buah Kursi Plastik Berwarna Biru yang telah rusak;
 - b. 1 buah Meja triplek;
 - c. Hasil Visum et Repertum No : 512/VII/PUSK.TD/2020 tertanggal 14 Agustus 2020;
6. Bahwa hasil Visum et Repertum tidak ada menyatakan kerusakan pada mata, akan tetapi hasil Visum et Repertum menyatakan Luka lecet, luka lebam dan mata sebelah kanan tampak kemerahan. Sebagaimana pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapdu Terdakwa sekarang pemohon banding, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban sampai dengan saat ini masih berobat kepada spesialis mata karena pandangan mata saksi IskarNainggolan masih terganggu, tanpa didukung bukti – bukti surat keterangan dikter yang memeriksa dan mengobati, adalah tindakan hakim yang berpihak kepada saksi korban;
7. Kejahatan pelaku tidaklah sejahat dari kejahatan terhadap suatu perbuatan, akan tetapi rekayasa bisa saja diciptakan pihak lain yang punya kepentingan dari mulai tingkat penyidikan sampai dalam persidangan. Akan tetapi benteng terakhir adalah keyakinan Hakim dalam proses mencari keadilan dalam peradilan bahkan menciptakan trobosan hukum untuk mencari keadilan;
8. Pihak ketiga berpotensi merekayasa alat bukti dari mulai keterangan saksi dan barang bukti, seharusnya keterangan saksi memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta – fakta hukum dan tidak berbeda dengan fakta hukum, akan tetapi dalam persidangan ini banyak ditemukan keterangan – keterangan saksi tidak berkaitan dengan fakta hukum. Sangat besar potensi merekayasa proses persidangan terhadap alat bukti khususnya saksi bisa saja terjadi dalam persidangan ini, sebagaimana keganjilan – keganjilan keterangan – keterangan saksi tidak dapat menguatkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;
9. Bahwa Pertimbangan Hakim tidak berdasar menyatakan Pemohon Banding menghidupkan sepeda motor yang bertepatan bertetangga dengan saksi Irwan Siallagan dengan cara menggas-gas, lalu pergi

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Parapat, kemudian kembali lagi kerumahnya dan kembali menggas-gas suara knalpot sepeda motornya sehingga atas kejadian itu saksi IskarNainggolan merasa tidak nyaman lalu menghidupkan sepeda motornya dan kemudian mengikuti Terdakwa sampai di depan rumah;

10. Bahwa Hakim sama sekali tidak menggali keterangan-keterangan saksi sehingga hakim menyatakan Pemohon Banding menggas-gas sepeda motornya kembali lagi ke rumahnya, bahwa Pemohon Banding menggas-gas sepeda motornya bukan dirumahnya akan tetapi di rumah orangtuanya. Bahwa jarak rumah orang tua pemohon banding atau rumah saksi Irwan Siallagan dengan rumah pemohon banding sekitar 500 (lima ratus) meter. Bila saja saksi korban ingin menegur pemohon banding;

Seharusnya dilakukan ketika sepeda motornya digas-gas didepan rumah orang tua pemohon banding atau bertetangga dengan rumah saksi Irwan Siallagan tempat Saksi Korban memanggang-manggang daging sambil minum-minum tuak yang dapat memabukan, bukan dengan cara mengikuti pemohon banding beserta isterinya pulang meninggalkan rumah orangtuanya dan atau rumah tetangga dari saksi Irwan Siallagan yang berjarak 500 meter. Sudah dapat dipastikan peristiwa penganiayaan itu tidak pernah terjadi, bila saja saksi korban tidak mendatangi rumah pemohon banding;

11. Bahwa tidak menjadi alasan yang kuat karena pemohon banding menggas-gas sepeda motornya sehingga saksi korban tidak merasa nyaman dan mendatangi pemohon banding ke rumahnya yang berjarak 500 meter dari rumah tempat saksi korban memanggang daging dan minum-minum tuak dengan mengendarai sepeda motor dan memasuki rumah pemohon banding serta membentak-bentak pemohon banding. Pemohon banding bersama isteri pemohon banding masih menahan diri dengan menyuruh saksi korban untuk pulang, akibat pengaruh alkohol yang cukup tinggi malah semakin membuat saksi korban semakin kalap dengan mengangkat kursi plastik berwarna biru berada di dalam rumah dihempaskan ke arah kepala pemohon banding, dengan reflek pemohon banding mengangkat meja triplek melindungi kepala, akibat perbuatan saksi korban kursi plastik warna biru telah rusak tidak bisa digunakan lagi;



12. Bahwa Florika Sinaturi isteri Pemohon Banding, telah melaporkan ke Polres Simalungun Iskar Nainggolan saksi korban yang memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dengan Laporan Polisi, Nomor Pol. : LP/275/VIII/2020/SU/SIMAL tanggal, 28 Agustus 2020;

13. Bahwa Majelis Hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa sekarang pemohon banding, akan tetapi cenderung tidak mencermati secara arif dan professional keterangan – keterangan saksi yang tidak sesuai fakta, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kesimpulan: Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyatakan dakwaan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hokum yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Melainkan hanya dengan dugaan – dugaan semata yang menurut hokum tidak dapat dibenarkan karena itu termasuk kekhilafan hakim secara nyata;

Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk memeriksa permohonan Banding ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim, tertanggal 23 Desember 2020;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEBERATAN PERTAMA TENTANG SURAT DAKWAAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN TIDAK LENGKAP.

Bahwa terhadap keberatan atas surat dakwaan, menurut hemat kami mempunyai lembaga tersendiri yaitu lembaga eksepsi, yang seharusnya dipergunakan oleh terdakwa, dan sepengetahuan kami dipersidangan dengan terang dan jelas terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan, dan ketika itu terdakwa HANYA KEBERATAN TERKAIT PEMUKULAN YANG DILAKUKANNYA DENGAN



MENYATAKAN BAHWA ITU MERUPAKAN AKSI BELA DIRI SEHINGGA KEBERATAN TERSEBUT DIPANDANG TELAH MEMASUKI MATERI PERKARA YANG PERLU PEMBUKTIAN TERLEBIH DAHULU. Dan karena itu maka selanjutnya majelis hakim memerintahkan persidangan untuk dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti.

Dengan demikian terhadap keberatan atas surat dakwaan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan banding. Untuk itu kami mohonkan untuk ditolak dan dikesampingkan;

B. KETERANGAN SAKSI BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA

Bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian analisa yuridis penasehat hukum terhadap alat bukti saksi dan keterangan terdakwa, kami tidak melihat adanya pandangan yang baru yang dapat dianggap sebagai suatu pandangan yang belum tergali di persidangan, bantahan-bantahan terdakwa akan keterangan-keterangan saksi tidak didukung dengan fakta yang lengkap dan tidak bersesuaian satu sama lainnya;

Uraian materi yang dituangkan oleh penasehat hukum didalam memori bandingnya memberi kesan pelecehan terhadap putusan hakim seolah-olah putusan hakim di maksud berangkat dari fakta yang timpang dan dangkal, hal ini terlihat dari tidak tertuangnya keterangan saksi Defa Satria Marito Manik didalam memori banding penasehat hukum;

Bahwa didalam fakta persidangan saksi Defa Satria Marito Manik menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengetahui adanya penganiayaan pada saksi ISKAR NAINGGOLAN yang dilakukan oleh terdakwa PARAGUS VINCI RICARDO SIMANJUNTAK ALS. PAK AXELLO pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun.
- Benar sebelum kejadian, saksi ada di teras rumah saksi sedang bermain gitar, yang mana rumah saksi berhadap-hadapan dengan rumah terdakwa yang merupakan tempat kejadian perkara;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 wib, saksi sedang berada di depan rumah saksi di Simpang Kawat Nagori Dolok Parmonangan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun sedang main gitar, tak lama kemudian saksi melihat datang terdakwa kerumahnya dan disusul oleh saksi korban, kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri saksi korban dan terjadi percakapan dan tidak



berapa lama kemudian terjadi keributan selanjutnya saksi mendatangi lokasi kejadian dan melihat kondisi saksi korban pada bagian pelipisnya sudah mengeluarkan darah kemudian saksi membawa saksi korban ke puskesmas menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa pada saat berada di depan rumah terdakwa, posisi saksi korban adalah sedang duduk diatas sepeda motornya, sedangkan terdakwa sedang duduk diatas kursi plastic yang ada di teras rumahnya;
- Bahwa yang pertama kali bergerak adalah terdakwa dengan beranjak dari kursi yang didudukinya dan menjumpai saksi korban;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa gerakan tangan dari terdakwa ke bagian wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak ada masuk kedalam rumah terdakwa;

Keterangan saksi Defa Satria Marito Manik adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Gilbert Marpaung dan saksi Iskar Nainggolan dan memang ada ketidak sesuaian terhadap keterangan saksi Florika Sianturi, tetapi kami memaklumi keterangan saksi Florika Sianturi di maksud karena saksi yang bersangkutan memiliki kepentingan terhadap terdakwa sebagai suaminya sehingga keterangannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang netral walaupun saksi di maksud memberikan keterangan di bawah sumpah walaupun dipersidangan saksi Florika Sianturi tetap membenarkan adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Iskar Nainggolan, tetapi pada faktanya semua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

C. KETERANGAN DENGAN DALIH ADANYA PELAPORAN YANG BARU.

Terhadap hal ini, penasehat hukum mendalihkan keberatannya terhadap putusan a quo dengan alasan bahwa saksi Florika Sianturi sebagai istri terdakwa telah melaporkan saksi Iskar Nainggolan dengan tuduhan memaksa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum sesuai dengan laporan polisi nomor Pol : LP/275/VIII/2020/SU/SIMAL tanggal 28 Agustus 2020;

Secara konstitusi memang hak membuat laporan polisi adalah hak setiap warga negara yang diakui oleh undang-undang, namun kenyataannya mayoritas sarjana di bidang hukum juga sependapat bahwa suatu laporan polisi belum dapat menjadi alat bukti tentang adanya suatu peristiwa pidana sepanjang belum teruji kebenarannya di persidangan dan laporan polisi



yang dilampirkan dalam memori banding ini belum pernah diuji di persidangan sehingga belum layak dipandang sebagai dasar untuk memberikan keberatan;

Bahwa terhadap pendapat penasehat hukum tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai bentuk bela diri atau sebagai respon pembelaan dengan bersandar pada pada pasal 49 KUHP, kami berpendapat bahwa pada tahap pra penuntutan pun pandangan ini telah kami analisa jauh-jauh hari sebelum persidangan dilakukan;

Tetapi tentang penerapan pasal 49 KUHP ini tidak akan kami bahas dengan alasan bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan (Kecuali terhadap keterangan saksi Florika Sianturi) tidak tergambar adanya keterpaksaan dari terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, sebagaimana kami tuangkan di atas dalam topik tentang keterangan saksi, justru faktanya terdapat keterangan dari saksi-saksi fakta yang menerangkan bahwa terdakwalah yang sesungguhnya melakukan pemukulan atau kekerasan terlebih dahulu sehingga tidak terdapat indikasi suatu keadaan darurat;

Ketiadaan keadaan darurat diatas adalah menjadi alasan yang berdasar untuk tidak membahas adanya keterpaksaan pembelaan diri sebagaimana dalam pasal 49, karena logika berpikirnya adalah jika keadaan darurat itu tidak terindikasi lalu apa yang menjadi pintu masuk untuk membahas pasal 49 KUHP;

Setelah menguraikan pandangan kami atas memori banding penasehat hukum terdakwa, dengan hormat kami mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi memutuskan:

5. Menyatakan terdakwa PARAGUS VINCI RICARDO SIMANJUNTAK ALS. PAK AXELLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh akrena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastic kondisi rusak warna biru.
 - 1 (satu) buah meja triplekDirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada yang perlu dipertimbangkan, hanya pengulangan dari bagaimana terjadinya peristiwa yang menyebabkan Terdakwa diajukan ke persidangan serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap tidak adil, begitu pula dengan kontra memori banding semua itu sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu berat dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya bertujuan mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, namun dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa harus pula dipertimbangkan peran aktif Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lepas dari peran aktif saksi korban yang mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang memicu emosi Terdakwa sehingga melakukan

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, dan perbuatan saksi korban mendatangi Terdakwa ke rumahnya tersebut turut menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 351 ayat [1] Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paragus Vinci Ricardo Simanjuntak alias Pak Axello tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] bulan;
 - Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Desember 2020 Nomor 519/Pid.B/2020/PN Sim untuk selain dan selsebihnya;
 - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 110/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 oleh kami LAMBERTUS LIMBONG, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PITER MANIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

ttd.

DRS. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

PITER MANIK, S.H.